



SALINAN

BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Rokok elektrik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
17. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan adalah semua tempat yang terbuka atau tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
20. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik pekon, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan Kawasan Tanpa Rokok.

#### Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap Rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. Tempat Proses Belajar-Mengajar;
  - c. Tempat Anak Bermain;
  - d. Tempat Ibadah;
  - e. Angkutan Umum;
  - f. Tempat Kerja; dan
  - g. Tempat Umum dan Tempat Lain yang ditetapkan.

#### Pasal 4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. laboratorium kesehatan;
- e. unit transfusi darah;
- f. apotek;
- g. optikal;
- h. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- i. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- j. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
- k. posyandu; dan
- l. fasilitas Kesehatan lainnya.

#### Pasal 5

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pendidikan Anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan tinggi;
- e. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
- f. kelompok belajar; dan
- g. pusat kegiatan belajar masyarakat.

#### Pasal 6

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. tempat khusus bermain Anak; dan
- b. tempat penitipan Anak.

#### Pasal 7

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. pura;
- d. gereja;
- e. vihara;
- f. klenteng; dan
- g. Tempat Ibadah lainnya.

#### Pasal 8

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota atau angkutan pekon termasuk kendaraan wisata, bus angkutan Anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- c. Angkutan Umum lainnya.

#### Pasal 9

(1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. perkantoran Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Pekon;
- c. perkantoran swasta; dan
- d. industri.

(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

#### Pasal 10

- (1) Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. pasar modern;
  - b. pasar rakyat;
  - c. tempat wisata;
  - d. fasilitas olahraga dalam ruangan;
  - e. fasilitas olahraga di tempat atau gedung tertutup;
  - f. tempat hiburan;
  - g. hotel dan restoran;
  - h. halte;
  - i. terminal Angkutan Umum;
  - j. stasiun kereta api; dan
  - k. perpustakaan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

#### Pasal 11

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pagar di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kawasan yang bebas dari asap Rokok ditetapkan hingga batas atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan pada ruang utama Tempat Ibadah.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku pada saat Angkutan Umum sedang berhenti dan/atau beroperasi.
- (5) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas atap paling luar.
- (6) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas atap paling luar.

#### Pasal 12

- (1) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung atau ruang utama yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (2) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pimpinan tempat kerja.

### BAB III TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR dalam bentuk:

- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait KTR;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
- c. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

#### Pasal 14

Setiap Pengelola KTR bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda dilarang Merokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor Produk Tembakau di KTR.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor Produk Tembakau tidak berlaku pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor Rokok pada radius 100 (seratus) meter dari tempat pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

#### Pasal 16

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.

BAB IV  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disertai penempelan stiker atau tanda khusus oleh Satgas Penegak KTR
- (4) Stiker atau tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Stiker atau tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilepas setelah pengelola atau penanggung jawab KTR memenuhi kewajibannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
  - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
  - c. memberikan motivasi tidak Merokok dalam KTR;
  - d. perumusan kebijakan; dan
  - e. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
  - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - e. Instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Penegak KTR dibantu oleh Sekretariat Satgas yang secara fungsional berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menegakkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 20

- (1) Masyarakat dan kelompok masyarakat dapat memberikan partisipasi dalam penyelenggaraan KTR dalam bentuk:
- a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
  - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di KTR;
  - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
  - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

Setiap orang yang Merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 23

Setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor Produk Tembakau di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

### Pasal 24

Setiap orang dan/atau Badan yang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor Rokok pada radius 100 (seratus) meter dari tempat pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### Pasal 25

Setiap orang yang menjual Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari dan/atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

### Pasal 26

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 adalah pelanggaran.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

### Pasal 28

Ketentuan mengenai sanksi administratif ditetapkan mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI TANGGAMUS,

dto

MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 29 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SUAIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR 231

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG : 01/1582/TGS/2025

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi Kesehatan manusia. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa zat adiktif termasuk semua Produk Tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat. Zat adiktif merupakan zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin. Hal tersebut karena di dalam Rokok yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik.

Asap Rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap Rokok terdiri dari asap Rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% (dua puluh lima persen) kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% (tujuh puluh lima persen) kadar berbahaya. Asap Rokok mengandung lebih dari 4.000 (empat ribu) jenis senyawa kimia. Sekitar 400 (empat ratus) jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 (enam puluh sembilan) jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap Rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak Merokok yang menghirup asap Rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang Merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap Rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang Merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah Kesehatan yang serius. Dampak Kesehatan asap Rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang Merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang Merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan Anak-Anak para perokok yang terpapar asap Rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan Anak yang orang tuanya tidak Merokok.

Selain dampak Kesehatan asap Rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko Kesehatan dari asap Rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan Merokok yang merusak Kesehatan diri dan orang lain di sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap Rokok. Pasal 151 ayat (2) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa Rokok, mencakup Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan Merokok, iklan Rokok dan penjualan Rokok di kawasan tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli Rokok.

Kawasan tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan nonpemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas Kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Yang dimaksud dengan “posyandu” adalah selama kegiatan posyandu berlangsung.

Huruf l  
Yang dimaksud dengan “fasilitas Kesehatan lainnya” dapat berupa Pos Kesehatan Pekon dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “tempat khusus bermain Anak” dapat berupa taman permainan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Yang dimaksud dengan “Tempat Ibadah lainnya” merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah.

Pasal 8  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Angkutan Umum lainnya” dapat berupa kereta mini, andong dan lain sebagainya.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud tempat wisata adalah dapat berupa tempat wisata alam dan bangunan

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 114

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

**STIKER TANDA LARANGAN MEROKOK**



BUPATI TANGGAMUS,

dto

MOH. SALEH ASNAWI